

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 13/05/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

## PERTANGGUNGJAWABAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Gladys Natalie Sirait<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [Gladysnatalie@gmail.com](mailto:Gladysnatalie@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [bennyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennyd@fh.untar.ac.id)

**Corresponding Author: Gladys Natalie Sirait**

### ABSTRACT

*Notaries are public officials who have the right to make authentic deeds that can be used as evidence in a civil case. Law No. 30 of 2004 explains that a Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other powers as described in the Law. Notary is the right hand of the state where a Notary must carry out his duties in the field of Civil Law in Indonesia, the Government aims to provide legal guarantees in terms of private law for residents who have given some of their authority to Notaries to make authentic deeds. Therefore, when performing their duties, Notaries must act as responsible public officials. Based on its form, the deed is divided into two parts, namely authentic deeds and underhand deeds. An authentic deed is a deed made by an official who has been given the power or authority by the state/government based on predetermined provisions, either with or without the assistance of those who have an interest, and records what is requested by those concerned. Meanwhile, the deeds of the parties are made at the initiative of the party who comes to the official, such as power of attorney deeds, land title deeds, and sale and purchase deeds. An authentic document is considered the most powerful and complete evidence. It establishes a clear legal relationship between the parties regarding rights and obligations. Notaries are public officials who are authorized to create authentic documents and other duties in accordance with the Law. It is perfect and binding for the judge must consider it as a complete and sufficient basis of fact to make a decision in the settlement of a disputed case.*

**Keywords:** *Authentic Deed, Notary, Responsibility, Civil Law*

### ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah pembuktian dalam sebuah perkara perdata. 30 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang. Notaris merupakan tangan kanan negara dimana seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia, Pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dalam hal hukum privat bagi penduduk yang telah memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab. Berdasarkan pada bentuknya akta dibagi menjadi dua bagian yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, Akta autentik merupakan sebuah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberikan kuasa atau kewenangan oleh negara/pemerintah berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun dengan tanpa adanya bantuan dari yang memiliki kepentingan, dan mencatat apa yang diminta oleh yang berkepentingan. Sementara itu, akta para pihak dibuat atas inisiatif pihak yang datang menghadap pejabat, seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik, dan akta jual beli. Dokumen otentik dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap. Ini menetapkan hubungan hukum yang jelas antara para pihak terkait hak dan kewajiban. Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat dokumen otentik dan tugas lainnya sesuai dengan Undang-Undang. Sempurna serta mengikat bagi hakim harus menganggapnya sebagai dasar fakta yang utuhnya dan memadai untuk membuat keputusan dalam penyelesaian sebuah perkara yang diselisihkan.

**Kata Kunci:** Akta Otentik, Notaris, Tanggung Jawab, Hukum Perdata

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah pembuktian dalam sebuah perkara perdata. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Notaris merupakan tangan kanan negara dimana seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia, Pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dalam hal hukum privat bagi penduduk yang telah memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris merupakan seseorang yang diberikan kuasa dari negara untuk dapat mengesahkan dan memberikan kesaksian dalam berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan lainnya,<sup>2</sup> Notaris ialah individu yang diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat publik atau pejabat negara yang bertugas dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan memastikan kepastian hukum sebagai pembuat akta autentik dalam hal perdata. Notaris hadir untuk melayani kepentingan publik.

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang - undangan yang sering disebut Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 jo UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang - Undang Jabatan

<sup>1</sup> Dedy, Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica* Vol 12 Nomor 3, 2015, hal.249.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Notaris (UUJN) tersebut menjelaskan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta - akta autentik. Dalam Pasal 1870 KUHPdata dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa jabatan notaris memiliki peran penting yaitu pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang - undang untuk membuat suatu perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga hal ini dianggap sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.<sup>3</sup>

Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan, jika seluruh persyaratan tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut terpenuhi, maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tetapi jika tidak dipenuhinya persyaratan tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dapat dibuktikan, maka akta notaris tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>4</sup>

Kata “akta” diambil dari Bahasa Belanda memiliki arti sebagai “acte” atau “akta”, dalam Bahasa Inggris kata akta disebut dengan “act” atau dapat juga disebut dengan “deed”, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pengertian dari akta tersebut adalah sebuah surat yang telah ditandatangani yang didalamnya memuat sebuah peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja yang tujuannya adalah sebuah pembuktian.<sup>5</sup> Akta memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi formal yang berarti bahwa suatu tindakan hukum akan menjadi lebih lengkap jika didokumentasikan dalam sebuah akta, selain itu akta juga memiliki fungsi sebagai alat bukti di mana akta tersebut dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk digunakan sebagai bukti dimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada bentuknya akta dibagi menjadi dua bagian yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, Akta autentik merupakan sebuah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberikan kuasa atau kewenangan oleh negara/pemerintah berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun dengan tanpa adanya bantuan dari yang memiliki kepentingan, dan mencatat apa yang diminta oleh yang berkepentingan.<sup>7</sup> Dalam HIR pada pasal 165 telah diatur mengenai Akta autentik yang isinya adalah:

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online”, Jurnal Akta Vol 4 Nomor 3,2017, hal.401-402.

<sup>4</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UndangUndang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 22

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

<sup>7</sup> Laila M. Rasyid, “Modul Pengantar Hukum Acara Perdata” Aceh:Unimal Press,2015,hal 78.

<sup>8</sup> Ibid.

Akta yang tidak sah secara resmi sering juga disebut sebagai akta atau surat dibawah tangan, pembuktian formal hanya sering terjadi jika pihak yang terlibat mengakui kebenaran isi dan cara pembuatan dokumen itu, jika dokumen di bawah tangan dianggap palsu, maka pengguna akta tersebut sebagaimana bukti harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak palsu.

Akta autentik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partij acte*). Akta pejabat (*acte ambtelijk*) dibuat atas inisiatif pejabat yang mencakup informasi yang terkait dengan pihak yang tercantum dalam akta. Sementara itu, akta para pihak (*partij acte*) dibuat atas inisiatif pihak yang datang menghadap pejabat, seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik, dan akta jual beli. Biasanya, akta para pihak dibuat dihadapan Pejabat Notaris dan dikenal sebagai akta notariil.<sup>9</sup> Tugas dan aktivitas yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat publik tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencatat surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus, serta memvalidasi dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus. Profesi notaris memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tindakan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.<sup>10</sup>

Sebuah akta autentik yang dibuat dihadapan seorang notaris memiliki dua jenis akta yaitu sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas):

Akta yang dibuat atau yang dihasilkan oleh seorang Notaris dapat berupa akta yang secara resmi didalamnya menjelaskan suatu tindakan atau suatu keadaan yang dapat dilihat atau dapat disaksikan oleh Notaris tersebut dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang notaris, akta ini biasanya berupa suatu rincian dari apa yang terlihat dan dapat disaksikan oleh notaris itu sendiri.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij):

Akta ini berisikan mengenai suatu penjelasan yang diberikan oleh seorang individu lain kepada seorang Notaris yang selama menjalankan tugasnya dan tujuannya berupa agar individu yang bersangkutan dengan sengaja datang ke hadapan Notaris untuk dapat memberkan sebuah informasi atau melakukan suatu tindakan tertentu yang diperlukan, sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat dicatat oleh Notaris dalam sebuah akta yang resmi.

Kekuatan yang melekat pada sebuah akta autentik merupakan keseluruhan atau sepenuhnya (*volledig bewijskracht*) dan memiliki kekuatan yang mengikat (*bindende bewijskracht*), yang dalam artian bahwa jika akta ini merupakan alat bukti yang diajukan dan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti yang telah diajukan oleh pihak tergugat tidak dapat mengurangi kekuatan akta autentik ini, maka kota tersebut memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sepenuhnya dan mengikat, dengan demikian, kebenaran isi dan pernyataan

<sup>9</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 42

<sup>10</sup> Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan – Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 267

yang terdapat di dalam dokumen tersebut menjadi sepenuhnya dan mengikat bagi semua pihak terkait dengan materi yang disebutkan dalam dokumen.<sup>11</sup>

Dokumen otentik dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap. Ini menetapkan hubungan hukum yang jelas antara para pihak terkait hak dan kewajiban. Dokumen ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan. Pejabat Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dokumen otentik ini sesuai dengan Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004. Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat dokumen otentik dan tugas lainnya sesuai dengan Undang-Undang. Rincian lebih lanjut tentang kewenangan ini dapat ditemukan dalam Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004.<sup>12</sup> Sempurna serta mengikat bagi hakim harus menganggapnya sebagai dasar fakta yang utuhnya dan memadai untuk membuat keputusan dalam penyelesaian sebuah perkara yang diselisihkan.<sup>13</sup> Sehingga dari latar belakang yang sudah diuraikan maka muncullah rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban seorang Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Autentik yang cacat hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Materi hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai materi hukum primer seperti buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah.
2. Materi hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.

Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta**

Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>14</sup> Dengan pertimbangan tersebut, maka hal ini yang mendasari dibentuknya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, menjelaskan bahwa :

---

<sup>11</sup> Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachan, Mohammad Saleh, "Batasan Tanggungjawab Notarus Terhadap Akta Autentik yang dibuatnya", *Recital Review* Vol 4 No.2,2022

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 74

<sup>13</sup> Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, 3, no. 1 (2015): 98-109.

<sup>14</sup> Alyatama Budify et al, "Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms", *Jurnal Hukum CV Social Politic Genius (SIGN) Tahun 2020*, hal.74.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya.”

Adapun kewenangan Notaris, sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 yaitu :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari kedua ketentuan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa Notaris dalam membuat akta autentik dituntut untuk memiliki kemampuan yang mumpuni serta memiliki kepribadian jujur guna untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dalam pembuatan akta oleh notaris juga tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris mengharuskan bahwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.<sup>15</sup>

Lebih lanjut suatu kewenangan dalam konsep kewajiban hukum berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum (*liability*).<sup>16</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.<sup>17</sup> Tidak hanya itu untuk menjamin terselenggaranya kewenangan Notaris juga telah dibentuk suatu Dewan Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam mengawasi kinerja Notaris agar tetap di dalam suatu lingkup Kode Etik Notaris.

#### 1. Pertanggungjawaban Perdata

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat suatu akta autentik harus memuat isi yang jelas. Contohnya apabila masing - masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka seharusnya Notaris harus memastikan adanya ikatan antar pihak tersebut. Maka dari itu, seorang Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, yaitu :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

---

<sup>15</sup> Muktar et al, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 12 No 1, Januari 2023*, hal. 94.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hal.61.

Dari ketentuan yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa apabila seorang Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap seorang notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Notaris juga terkadang lalai dalam membuat suatu akta, salah satunya salah ketik atau salah tulis sehingga dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna.<sup>18</sup> Mengenai kesalahan informasi yang terdapat di dalam isi akta yang dibuat oleh seorang Notaris karena kelalaiannya, pihak Notaris tidak berhak untuk langsung mengubah isi suatu akta tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 bahwa isi Akta dilarang untuk diubah dengan :

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindh.

Indikator kesalahan dalam pembuatan akta baik kesengajaan maupun suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang Notaris yang menghasilkan akta yang tidak benar, akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Namun demikian, Notaris dalam membuat suatu akta autentik harus berpegang pada prinsip kehati - hatian seorang notaris (*principle of prudent notarius*), prinsip tidak melampaui batas kewenangan (*principle of ultra vires*), prinsip tidak mengenal klien (*principle of knowing your customer*), dan prinsip mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*principle of identity for validity*).<sup>19</sup>

Kewenangan dalam membuat akta autentik ini merupakan permintaan para pihak sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara<sup>20</sup> mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari ketentuan di atas, seorang Notaris wajib memberikan kepastian hukum dan jaminan pelayanan profesional kepada pihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun suatu pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 - 1367 KUHPerdara. Lebih lanjut diatur jika setiap kesalahan yang tertuang dalam akta autentik sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan harus membuktikan letak

---

<sup>18</sup> Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, "Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Transparansi Hukum Universitas Kediri* Tahun 2018, Hal.44.

<sup>19</sup> Rizky Amalia dan Musakkir Syamsudin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta", *Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24 No.1 Mei 2021*, Hal. 197.

<sup>20</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal.13.

kesalahan informasi dalam isi akta autentik, sebagaimana diatur didalam Pasal 1865 KUHPerdata yaitu :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1960, mengatur bahwa “*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak dipidana*”. Namun jika notaris dengan sengaja membuat akta tidak sesuai dengan fakta hukum maka notaris dapat dikatakan melakukan pemalsuan surat seperti pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat maka dapat dipidana penjara selama 6 tahun”.

Selain Pasal 263 ayat (1) KUHP pada Pasal 264 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta - akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

Namun seorang Notaris sebagai pejabat umum tidak begitu saja dapat dimintai keterangan tetapi harus melalui lembaga profesinya, sebagaimana berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat - surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Prrotokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris tidak dapat menghindar dari pemeriksaan perkara pidana, karena penyidik sebagai pejabat negara juga memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan paksa.<sup>21</sup> Notaris dapat mempertanggungjawabkan dalam keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana dan bukan karena kewajibannya dalam menuangkan informasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam pembuatan akta.<sup>22</sup>

## 3. Pertanggungjawaban Administrasi

Selain pertanggungjawaban perdata dan pidana, notaris juga bisa diminta pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi administratif. Adapun sanksi administratif bagi notaris sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 91A UU No.2 Tahun 2014 mengatur bahwa :

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016). hal.124.

<sup>22</sup> Sugondo Raden Notodisuryo. *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2000). hal.22.

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.”

Dari ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka terbentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 61 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016 mengatur mengenai sanksi administratif yang terdiri atas :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa : “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.”

Seorang Notaris juga perlu memperhatikan terkait kode etik, sebagaimana diatur didalam Pasal 3 angka 4 Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kode Etik Notaris yang menjelaskan bahwa : “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.”

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa seorang notaris selain berpedoman pada Permenkumham No. 61 Tahun 2016, Notaris juga harus berpedoman pada Kode Etik Notaris, khususnya dalam bidang pembuatan akta autentik.

### **Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Autentik yang cacat hukum**

Notaris memiliki sebuah kewajiban yang mengikuti prinsip tanggung jawab berdasarkan sebuah kesalahan (*Based on Fault of Liability*) dalam pembuatan sebuah akta autentik, seorang Notaris harus memiliki rasa tanggung jawab jika suatu waktu terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dibuatnya.<sup>23</sup> Namun, jika terdapat kesalahan atau pelanggaran dari Pihak yang terlibat, seorang notaris harus mematuhi peraturan saat menjalankan tugasnya, seorang Notaris tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh penghadap dikarenakan seorang notaris hanya mencatat informasi yang telah disampaikan oleh para pihak sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri.

---

<sup>23</sup> Kunni Afifah, “Tanggung jawab dan Perlindungan hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap akta yang dibuatnya”, Lex Renaissance No.1 Vol.2,2017, hal 153.

Wilayah Tanggung Jawab seorang Notaris mencakup pada keabsahan substansial dari akta yang dibuatnya, terkait pada tanggung jawab seorang notaris terhadap keabsahan substansial, terpadat aspek yang membedakannya yaitu:<sup>24</sup>

1. Notaris memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran secara materiil dari akta yang telah dibuatnya
2. Notaris memiliki tanggung jawab secara kriminal kepada kebenaran materiil dari akta yang telah dibuatnya
3. Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yang didasarkan pada etika profesi seorang notaris.

Komar Andasasmita menyatakan pendapatnya bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang eksklusif serta memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang wajib dilakukan menurut peraturan umum atau diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan agar dicatatkan dalam sebuah akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta tersebut dan wajib memberikan grosse, salinan atau kutipannya secara lengkap sesuai dengan peraturan umum dengan tidak menugaskan atau mengecualikan tugas tersebut kepada pejabat atau orang lain”.<sup>25</sup>

Walaupun pada kenyataan atau pada faktanya bahwa sering ditemukannya bahwa akta notaris yang cacat secara yuridis, sehingga mengakibatkan munculnya keraguan keraguan mengenai norma dan banyak pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang secara yuridis disebut cacat hukum. Akta autentik yang dianggap sah tidak menyimpang dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan pendapat Situmorang dan Cormentyne, syarat dari akta yang sah yaitu:

- a. Akta tersebut harus dibuat “oleh” atau dilakukan “dihadapan” seorang Notaris yang selaku Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Akta yang ingin dibuat harus disesuaikan dengan bentuk yang telah disediakan oleh Undang-Undang yang ada.
- c. Notaris oleh atau dihadapan siapa dibuka, harus memiliki hak kewenangan (Pejabat Umum) dalam pembuatan akta tersebut.

Persyaratan juga tercantum pada Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimana terdapat persyaratan materiil dan persyaratan formil dalam melakukan pembuatannya. Seperti yang sudah tertulis pada pasal 1869 KUHPerdara yaitu:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34

<sup>25</sup> Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung, h. 2.

Selain pada ketentuan di pasal 1868 dan 1869 KUHP, terdapat persyaratan lain yang jika persyarat itu tidak terpenuhi maka dapat mengubah kekuatan hukum pembuktian pada akta autentik menjadi akta dibawah tangan, persyaratan tersebut yaitu persyaratan formil dan materil yang dimana persyaratan itu harus dipenuhi dalam pembuatan suatu akta. Berikut merupakan persyaratan formal untuk pembuatan sebuah akta autentik:<sup>26</sup>

1. Dirangkai oleh/ dihadapkan kepada petugas yang memiliki kewenangan;
2. Diikuti oleh semua pihak yang terlibat;
3. Pada kedua belah pihak telah dinyatakan atau telah diperkenalkan kepada petugas yang berwenang;
4. Pada pembuatan akta harus dihadiri oleh dua orang saksi yang sah;
5. Menyertakan informasi identitas Notaris, Pengawas dan para saksi;
6. Menginformasikan lokasi dan waktu pembuatan dokumen akta;
7. Notaris membacakan akta dihadapan pengawasan dan saksi-saksi;
8. Semua pihak menandatangani dokumen akta;
9. Penegasan pembacaan, terjemahan dan penandatanganan pada akhir dokumen
10. Notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota.

lalu persyaratan materil dalam pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut:

1. Memuat informasi mengenai kesepakatan para pihak
2. Berisikan keterangan tentang perbuatan hukum
3. Pembuatan akta dilakukan dengan maksud untuk pembuktian.

Seorang Notaris sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum, namun bukan berarti bahwa seorang Notaris menjadi kebal akan hukum, seorang notaris dapat menimbulkan kesalahan yang dimana kesalahannya dapat menimbulkan kecacatan hukum pada akta autentik yang telah dibuatnya karena notaris juga seorang manusia yang dimana ada saatnya sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan kesalahan, tidak terhindarnya kelalaian yang dibuat notaris walaupun notaris tersebut sudah biasa dalam melakukan pembuatan akta. Tugas seorang Notaris tidak hanya melakukan pengesahan atau memberikan tanda tangan saja, tetapi juga notaris melakukan penyusunan pada akta serta melakukan pemberian saran kepada pihak pihak yang akan terlibat pada akta tersebut.

Maka dari itu, yang menjadi salah satu alasan mengapa sebuah akta autentik menjadi masalah atau bermasalah dari segi hukum (cacat hukum) dikarenakan adanya kurang kehati-hatian seorang notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab nya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, ada kalanya seorang notaris terburu-buru sehingga banyak dari akta yang telah dibuatnya menjadi cacat hukum.

Menurut Mudofir Hadi, dalam pelaksanaan seorang notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan, contoh kesalahan yang mungkin terjadi adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No.1, hlm. 16-17.

<sup>27</sup> I Putu Eka Damara, "TanggungJawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*, hal.3

- a. Ketidakakuratan penyalinan yang dilakukan notaris, kesalahan ini masih dapat diperbarui dengan membuat salinan yang baru yang sama dan identik dengan kata yang aslinya, hanya salinan yang baru yang identik dengan akta aslinya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta yang asli.
- b. Kesalahan dalam bentuk format, akta notaris terjadi ketika seorang notaris membuat sebuah pernyataan keputusan tata, padahal seharusnya dibuatnya berita acara rapat.
- c. Adanya kesalahan dalam isi sebuah akta notaris yang terjadi ketika suatu keterangan dari pihak pihak yang telah hadir dihadapan notaris dianggap benar saat pembuatan akta, namun ternyata kemudian tidak tepat.

Pada dasarnya seorang Notaris yang tersenggol oleh adanya masalah dengan hukum yang terkait mengenai akta autentik yang telah notaris keluarkan mengandung cacat hukum dikarenakan akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut tidak dibacakan di depan klien, lalu melakukan tanda tangan di luar wilayah kerja serta melakukan penandatanganan akta tidak dilakukan secepat mungkin sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka klien dapat menjadikan alasan untuk melakukan penuntutan pada seorang

Notaris. Maka dengan adanya dampak tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

- 1) Segera setelah akan dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notasi kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta;
- 3) Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notasi, aksi dan penerjemahan resmi;
- 4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) ditanyakan secara tegas pada akhir akta

Terdapat beberapa persyaratan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang harus dipenuhi agar sebuah akta otentik dianggap sah secara hukum. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Pasal-pasal yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Jika sebuah akta otentik melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, maka akta tersebut dianggap cacat hukum. Para pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terkait pembuatan akta tersebut. Selain melanggar pasal-pasal tersebut, Notaris juga melanggar Pasal 16 huruf m dalam kasus tersebut di atas. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Notaris untuk memastikan akta yang dibuat sah secara hukum, yang berisikan:

“Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014, Pasal 44

Pada ketentuan yang telah dijabarkan pada persyaratan yang dasary seorang notaris harus mengikuti persyaratan yang terdapat pada Undang-undang untuk mendapatkan akta yang sesuai yang sah dimata hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan selanjutnya tetapi jika terjadi ketidaksesuaian pada akta yang telah dibuat oleh seorang notaris maka adanya konsekuensi hukum atas akta autentik yang berisikan informasi yang tidak benar bahwa suatu akta tersebut dapat memicu perselisihan dan harus diproses di pengadilan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta pembatalan akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut, Hakim akan melakukan pertimbangan mengenai tuntutan tersebut dan dapat mengabulkan pembatalan akta tersebut.

Maka dari itu setiap individu menanggung akibat dari tindakan, sehingga menanggung akibat menurut hukum merupakan suatu kewajiban, dikarenakan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) merujuk pada kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya terbatas pada hukum perdata, maka individu hanya terikat pada suatu aturan yang mengatur hukum antara mereka.<sup>29</sup> Sehingga jika terdapat akta yang dibuat oleh notaris cacat hukum maka jika putusan pengadilan membatalkan suatu akta notaris dan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan harus memberikan ganti rugi, jika kesalahan pada kecacatan hukum akta tersebut telah terbukti, tetapi jika terjadinya pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan pihak pihak yang terlibat maka notaris tidak perlu dimintai pertanggungjawaban atau diberikan ganti rugi meskipun dampaknya adalah tercemarnya nama baik mereka.

Pertanggungjawaban Notaris jika akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum pun dapat dibagi menjadi beberapa segi hukum tanggung jawab yaitu:

a. Tanggung Jawab dari Segi Hukum Pidana

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak meliputi hukuman pidana bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam membuat akta autentik, ini tidak berarti bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakannya dalam membuat sebuah akta, tetapi faktanya asalahan pidana yang terkait dengan pembuatan akta autentik terkait dengan sebuah validasi surat atau akta autentik. Terkait dengan pemalsuan surat atau akta otentik dalam KUHP diatur dalam pasal 263 (1) KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP membagi pemalsuan surat menjadi dua jenis, yaitu membuat surat palsu (*valschelijk*) atau memalsukan surat (*verval scht*). Karena akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik, maka Notaris dapat dikenakan pasal 264 ayat (1) bagian ke-1 KUHP karena ia telah membuat suatu akta secara palsu (*valschelijk opmaak*). Namun, Notaris tidak dapat dikenakan pasal 266 ayat (1) KUHP karena pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun yang menyuruh orang lain untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta akan dijerat. Keterangan palsu yang dimasukkan oleh Notaris merupakan keterangan sendiri, sehingga ia tidak dapat dikatakan telah menyuruh orang lain untuk memasukkan keterangan itu. Oleh karena itu, bagi Notaris yang memasukkan keterangan palsu terancam pidana yang lebih berat (8 tahun) daripada pihak-

<sup>29</sup> Bernadette M. Waluyo, 1997, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, h.15.

pihak yang menghadap yang diancam dengan pidana (7 tahun) jika menyuruh Notaris memasukkan keterangan palsu dalam akta.

b. Tanggung Jawab dari segi Hukum Perdata

Akta autentik yang dihasilkan oleh seorang Notaris dalam hal hukum perdata terkait dengan tindakan sebuah hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, atau oleh satu individu saja. Namun, dalam pasal 84 UUJN, pihak yang mengalami kerugian dapat melakukan penuntutan kepada seorang notaris atau pejabat umum yang melakukan pembuatan akta untuk melakukan penggantian biaya kerugian, dan bunga jika kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari seorang notaris mengakibatkan seseorang merasakan kerugian (akibat dari pembuatan dokumen), yang berarti Notaris telah melanggar hukum. Penggantian Kerugian atas dasar melanggar hukum menurut KUHPerdata diatur pada pasal 1365 B.W yang isinya adalah:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Oleh sebab itu, mengenai terkait dengan biaya, kerugian serta bunga memiliki artian adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang atau pihak tertentu saat akta dibuat, kerugian yang dialami akibat kelalaian orang lain dan keuntungan yang telah dihitung sebelumnya akan diterima. Namun, dalam kasus sebuah gugatan pergantian rugi yang mencakup penggantian biaya, kerugian dan bunga tidak selalu harus sepenuhnya harus terpenuhi, tetapi cukup dengan kerugian yang sebenarnya diderita.

c. Tanggung Jawab segi Hukum Administrasi

Apabila sebuah akta yang telah dibuat oleh seorang notaris sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut. Meskipun begitu, Notaris sebagai manusia dapat melakukan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata, maupun administratif. Tidak terdapat penjelasan lebih jauh mengenai situasi di mana seorang Notaris diberikan sanksi administratif, seperti teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara, penghentian dengan hormat, atau penghentian dengan tidak hormat, dengan memperjelas tingkat kesalahan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

## KESIMPULAN

Seorang Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan di bidang hukum perdata terutama dalam pembuatan akta otentik. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, dan harus memastikan bahwa akta tersebut tidak mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi persyaratan formal. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi jika ada pihak yang dirugikan karena kelalaian dalam pembuatan akta.

Jika suatu akta Notaris dibatalkan oleh pengadilan, maka hal tersebut akan berdampak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna akan berubah menjadi akta di bawah tangan, dan akan menjadi batal demi hukum. Isi dan kesepakatan dalam akta tersebut juga menjadi batal dan tidak berlaku bagi para pihak yang terlibat.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban secara perdata karena adanya perbuatan melawan hukum, pidana karena pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana seperti pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban administratif karena pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia - Tafsiran Tematik Terhadap Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Andasasmita, K. (1983). *Notaris Selayang Pandang Cet 2*. Bandung : Bandung Alumni.
- Asshiddiqie, J. & Safa'at, M.A.(2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rambe, R.(2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rasyid, L.M.(2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Sofyan, A. & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Notodisuyo, S.R. (2000). *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Waluyo, B.M. (1997). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Afifah, K. (2017). *Tanggung jawab dan Perlindungan hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap akta yang dibuatnya*. *Lex Renaissance* No.1 Vol.2; 153.
- Amalia, R dan Muchtar,M,S. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Otentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 24 No.1 ;197.
- Ardiansyah, E, Rachan, R, Saleh,M. (2022).*Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang dibuatnya*. *Recital Review* Vol 4 No.2.
- Budifya. et al.(2020). *Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms*. *Jurnal Hukum CV Social Political Genius (SIGn)* Tahun 2020.
- Damara, I,P,E. *TanggungJawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum*. *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*; .3
- Muktar et al. (2023). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 12 No 1; 94.

- Prahardika, R, B dan Kawuryan, E,S. (2018).*Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank.*Jurnal Transparansi Hukum Universitas Kadiri ;44.
- Pramono, D. (2015). *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuak Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Lex Jurnalica Vol 12 Nomor 3; 249.
- Permatasari, E dan Hanim, L. (2017). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online.*Jurnal Akta Vol 4 Nomor 3; 401-402.
- Purwaningsih, E. (2015). *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya.* Mimbar Hukum, Februari Vol. 27, No.1; 16-17.
- Sasauw, C. (2015).*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.* Jurnal Lex Privatum, 3, no. 1; 98-109.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia